



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1092/Pid.B/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Krisna Bin Abdul Rahman.**
Tempat Lahir : Tarutung Tambak (Sumsel).
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Harapan Swadaya Kel.Sadai
Kec.Bengkong Kota Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018.

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1092/Pen.Pid.B/2017/PN Btm tanggal 19 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pen.Pid.B/2017/PN Btm tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 485/Epp.2/BTM/12/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik dan karet berwarna merah dan putih; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 19 Desember 2017, No.Register. Perk. PDM- 485/Epp.2/BTM/12/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman, baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Deni (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) sedang melintas di Jalan Raya Bengkong Harapan melihat saksi Suparni dan saksi Riani Nur Lailatu Sholikha menggunakan sepeda motor sedang melintas. Lalu terdakwa terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Deni (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Batam terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) melewati sepeda motor saksi yang dikendarai saksi Riani Nur Lailatu Sholikha dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa Krisna Bin Abdulrahman mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi Suparni yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu Simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kaca mata. Lalu saksi Suparni dan saksi Riani Nur Lailatu Sholika berteriak maling sambil mengejar terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO). Terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) melarikan diri sedangkan saksi Abdulrahman dan Deni (DPO) terjatuh dan ditangkap warga.
- Bahwa terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi Suparni yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu Simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kaca mata tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) mengakibatkan saksi Suparni mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke- 1, 2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman, baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Deni (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) sedang melintas di Jalan Raya Bengkong Harapan melihat saksi Suparni dan saksi Riani Nur Lailatu Sholikha menggunakan sepeda motor sedang melintas. Lalu terdakwa terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Deni (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Batam terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) melewati sepeda motor saksi yang dikendarai saksi Riani Nur Lailatu Sholikha dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa Krisna Bin Abdulrahman mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi Suparni yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu Simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kaca mata. Lalu saksi Suparni dan saksi Riani Nur Lailatu Sholika berteriak maling sambil mengejar terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO). Terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) melarikan diri sedangkan saksi Abdulrahman dan Deni (DPO) terjatuh dan ditangkap warga.
- Bahwa terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi Suparni yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu Simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kaca mata tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Perbuatan terdakwa Krisna Bin Abdulrahman dan Deni (DPO) mengakibatkan saksi Suparni mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suparni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa pada saat barang milik saksi diambil saksi sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor, terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian KRISNA Bin ABDUL RAHMAN mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO). Terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi melapor ke pada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Riana Nur Lailatus Sholikha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa pada saat barang milik saksi SUPARNI diambil saksi sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor, terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanyanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian KRISNA Bin ABDULRAHMAN mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO). Terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi melapor ke pada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Stevanus Teti Nahak Als M. Evan, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa pada saat barang milik saksi SUPARNI diambil, saksi SUPARNI sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor di pertokoan sei panas lalu melihat dan mendengar saksi SUPARNI berteriak jambret lalu saksi mengejar terdakwa yang sedang melarikan diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengejar terdakwa hingga sepeda motor yang ditumpangi terdakwa jatuh lalu saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saat menangkap terdakwa dimana kawan terdakwa yang membonceng terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang saksi SUPARNI yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit tas dan menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik dan karet berwarna merah dan putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu melanggar Dakwaan Primair pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana Terdakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Krisna Bin Abdul Rahman** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki" artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur makud dari unsur iniyaitu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan/ ancaman kekerasan itu dapat pula dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama dengan melakukan tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadi orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya, atau diketahui sedang melakukan tindak pidana menunjukkan ia adalah pelakunya / turut/ membantu melakukan tindak pidana;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kami akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, dimana Terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Krisna Bin Abdul Rahman** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur “untuk dimiliki” artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya;

Sedangkan “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUPARNI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Raya Depan SPBU Sei Panas Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SUPARNI yang diambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung, KTP, kartu ATM BCA, kacamata;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melihat saksi SUPARNI sedang diperjalanan berboncengan diatas sepeda motor, terdakwa dan DENI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik DENI (DPO) mengikuti dari belakang setibanya di Depan SPBU Sungai Panas Kec. Batam Kota Kota Batam terdakwa dan DENI (DPO) melewati sepeda motor saksi SUPARNI yang dikendarai saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA dari sebelah kiri. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas sandang berwarna merah muda dari saksi SUPARNI yang menurut keterangan saksi SUPARNI berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam beserta kartu simpati, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kacamata. Lalu saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan DENI (DPO). Terdakwa dan DENI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi SUPARNI dan saksi RIANA NUR LAILATU SHOLIKHA terus berteriak hingga terdakwa dan DENI (DPO) terjatuh dan ditangkap oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SUPARNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUPARNI mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik dan karet berwarna merah dan putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan dan merupakan benda tajam, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUPARNI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Krisna Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik dan karet berwarna merah dan putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid/B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Budi Putra Noor, SH.MH dan Redite Ika Septina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH